

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 008/HK.03.1/3603/2022

TAHUN 2022

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 190/HK.03.1/3603/2022

Di atur tentang :

Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/Hk.03.1/3603/2022 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ppid) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

CATATAN

- : - keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2022
- lampiran 1 lembar